



BUPATI SUBANG  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI SUBANG  
NOMOR 24 TAHUN 2022

SALINAN

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN  
PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu melakukan penyesuaian dan perubahan terhadap Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang diatur oleh Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, perlu menyusun Peraturan Bupati Subang tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Subang;
- c. bahwa Peraturan Bupati Subang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Subang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Subang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) ;
  2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Pendudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan .....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 1).
11. Peraturan Bupati Subang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 101);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUBANG

BAB I.....

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Subang sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati Subang sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Subang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah Kabupaten Subang yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
8. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang.
10. Kepala Sekretariat atau disebut dengan Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang.
11. Sekretariat.....

11. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang dipimpin oleh Sekretaris.
12. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
13. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPT Daerah adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Daerah.

BAB II  
TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Tugas Pokok Dinas  
Pasal 2

Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua  
Fungsi Dinas  
Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Dinas mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijaksanaan teknis dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. penyelenggaraan.....

2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bupati;
3. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4. pengelolaan administrasi umum, meliputi urusan umum dan kepegawaian, urusan keuangan dan barang daerah, urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan dan perlengkapan Dinas.

### Bagian Ketiga

#### Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Organisasi

##### Paragraf 1

##### Kepala Dinas

##### Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengendalikan serta melaporkan kegiatan dinas dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta tugas pembantuan yang ditugaskan Bupati.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
  - a. perumusan, penetapan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - b. penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian tugas-tugas dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - d. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi dinas;
  - e. pembinaan pelaksanaan kegiatan lingkup dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - f. penyampaian .....

- f. penyampaian telaahan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan kepala daerah.

Paragraf 2  
Sekretariat  
Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian internal lingkup kesekretariatan yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian serta keuangan dan barang daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja sekretariat;
  - b. pembinaan pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, administrasi umum dan kepegawaian serta keuangan dan barang daerah;
  - c. perumusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan dinas;
  - d. penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian dinas;
  - e. penyelenggaraan administrasi keuangan dan barang daerah;
  - f. pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  - g. perumusan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat;
  - h. penyusunan anggaran pendapatan dan belanja dinas;
  - i. pengelolaan naskah dinas;
  - j. penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan kepala dinas;
  - k. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - l. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan sekretariat;
  - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Sekretariat .....

- (3) Sekretariat, membawahi :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Barang daerah.
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pengelolaan perpustakaan dinas serta pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan pada sub bagian umum dan kepegawaian;
  - b. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
  - c. penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah-naskah dinas;
  - d. penyelenggaraan kegiatan pengetikan dan penggandaan surat-surat/naskah-naskah dinas;
  - e. penyimpanan, pengaturan dan pemeliharaan arsip dinas;
  - f. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas;
  - g. penyusunan perencanaan keperluan alat-alat tulis kantor dan penyusunan petunjuk pelaksanaannya;
  - h. penyiapan kelengkapan untuk keperluan rapat-rapat dinas;
  - i. pengadaan sarana dan prasarana dinas;
  - j. pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana dinas;
  - k. pelaksanaan urusan ketentraman dan ketertiban di lingkungan dinas;
  - l. pelaksanaan publikasi, dokumentasi dinas dan hubungan masyarakat;
  - m. pelaksanaan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat dinas;
  - n. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas;
  - o. pengelolaan.....



- o. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengolahan data kepegawaian;
- p. penyusunan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) di Lingkungan Dinas;
- q. pengkoordinasian penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) di Lingkungan Dinas;
- r. pelaksanaan penyusunan rencana formasi, usulan pengangkatan, mutasi, dan usulan pemberhentian pegawai;
- s. pengelolaan kesejahteraan pegawai;
- t. pengelolaan pelaksanaan pendidikan dan latihan pegawai;
- u. pengembangan kemampuan dan karier pegawai;
- v. penyusunan konsep metode, hukum dan tata laksana kegiatan di lingkungan dinas;
- w. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian (simpeg);
- x. penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan dinas;
- y. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- z. penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan sekretaris;
- aa. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan sub bagian administrasi umum dan kepegawaian;
- bb. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Barang Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kegiatan pada sub bagian keuangan dan barang daerah;
  - b. pelaksanaan pengumpulan bahan dan penyiapan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas;

c. pengkoordinasian .....

- c. pengkoordinasian pengelolaan administrasi dinas;
- d. pengelolaan administrasi dan pembukuan keuangan anggaran kegiatan dinas;
- e. pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan;
- f. pengelolaan gaji dan tunjangan daerah;
- g. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan perbendaharaan;
- h. pengadministrasian, inventarisasi dan pendistribusian barang daerah;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan sekretaris;
- k. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan sub bagian administrasi keuangan dan barang daerah;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### Paragraf 3

Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi,

KIE dan Penggerakan

### Pasal 8

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, KIE dan Penggerakan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal fasilitasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Penduduk, Penyerasian Kebijakan Pengendalian Penduduk, Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk, Pengolahan, Pengelolaan Data, melakukan advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi tentang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, KIE dan Penggerakan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kerja pada bidang pengendalian penduduk, advokasi, kie dan penggerakan;

b. perumusan .....

- b. perumusan kebijakan teknis dan atau bahan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal penyerasian kebijakan pengendalian penduduk pemetaan perkiraan pengendalian penduduk, pengolahan, pengelolaan data, penyelenggaraan advokasi dan komunikasi informasi edukasi tentang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal penyerasian kebijakan pengendalian penduduk pemetaan perkiraan pengendalian penduduk, pengelolaan, pelaporan rutin kegiatan, dan advokasi serta komunikasi informasi edukasi;
  - d. pembinaan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah hal penyerasian kebijakan pengendalian penduduk pemetaan perkiraan pengendalian penduduk, pengelolaan, pelaporan rutin kegiatan, dan advokasi serta komunikasi informasi edukasi;
  - e. pelaksanaan monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal penyerasian kebijakan pengendalian penduduk pemetaan perkiraan pengendalian penduduk, pengelolaan, pelaporan rutin kegiatan, dan advokasi serta komunikasi informasi edukasi;
  - f. penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan kepala dinas;
  - g. penyusunan laporan hasil program dalam pengendalian penduduk, advokasi, kie dan penggerakan;
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Bidang pengendalian penduduk, advokasi, kie dan penggerakan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Paragraf 4

#### Bidang Keluarga Berencana

#### Pasal 9

- (1) Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas, dalam fasilitasi, koordinasi, Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi, Jaminan pelayanan Keluarga Berencana, serta Bina Kesertaan Keluarga Berencana dalam hal Keluarga Berencana.

(2) Dalam .....

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja pada bidang keluarga berencana;
  - b. perumusan kebijakan teknis dan/atau bahan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal pengelolaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi, jaminan pelayanan Keluarga Berencana serta bina kesertaan Keluarga Berencana, peningkatan kesertaan ber- KB;
  - c. pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal pengelolaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi, jaminan pelayanan Keluarga Berencana, serta bina kesertaan Keluarga Berencana, peningkatan kesertaan ber- KB;
  - d. pembinaan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal pengelolaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi, jaminan pelayanan Keluarga Berencana, serta bina kesertaan Keluarga Berencana, peningkatan kesertaan ber- KB dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - e. penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan kepala dinas;
  - f. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada bidang keluarga berencana;
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Bidang Keluarga Berencana, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Paragraf 5

#### Bidang Pembangunan Ketahanan Keluarga

#### Pasal 10

- (1) Bidang Pembangunan Ketahanan Keluarga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal fasilitasi, koordinasi, Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia, Bina Ketahanan Remaja dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dalam Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembangunan Ketahanan Keluarga mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan .....

- a. penyusunan program kerja pada bidang pembangunan ketahanan keluarga;
  - b. perumusan kebijakan teknis dan/atau bahan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia, bina ketahanan remaja dan pemberdayaan ekonomi keluarga;
  - c. pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia, bina ketahanan remaja dan pemberdayaan ekonomi keluarga;
  - d. pelaksanaan pembinaan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia, bina ketahanan remaja dan pemberdayaan ekonomi keluarga;
  - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada bidang pembangunan ketahanan keluarga;
  - f. penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan kepala dinas;
  - g. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan ketahanan keluarga;
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Bidang Pembangunan Ketahanan Keluarga, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Paragraf 6

#### Bidang Pemberdayaan Perempuan

#### Pasal 11

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pemberdayaan Perempuan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kerja pada bidang pemberdayaan perempuan;
  - b. perumusan kebijakan teknis dan/atau bahan kebijakan pemerintah daerah bidang pemberdayaan perempuan;
  - c. pelaksanaan .....

- c. pelaksanaan kebijakan teknis pemerintahan daerah dalam hal pemberdayaan perempuan;
  - d. perumusan Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria (NSPK) bidang pemberdayaan perempuan;
  - e. pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan evaluasi teknis pemerintahan daerah bidang pemberdayaan perempuan;
  - f. penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan kepala dinas;
  - g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
  - h. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada bidang pemberdayaan perempuan;
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Paragraf 7

#### Bidang Perlindungan Anak

#### Pasal 12

- (1) Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas merumuskan dan melaksanakan Kebijakan Teknis Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perlindungan Anak.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Anak mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kerja pada bidang perlindungan anak;
  - b. perumusan kebijakan teknis dan/atau bahan kebijakan pemerintahan daerah bidang perlindungan anak;
  - c. pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal perlindungan anak;
  - d. perumusan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang perlindungan anak;
  - e. pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan evaluasi teknis pemerintahan daerah bidang perlindungan anak ;
  - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada kegiatan bidang perlindungan anak;

g. penyampaian .....

- g. penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan kepala dinas;
  - h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
  - i. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada bidang perlindungan anak;
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Bidang Perlindungan Anak, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Paragraf 8

#### Unit Pelaksana Teknis Daerah

#### Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

#### Paragraf 9

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggungjawab kepada unit organisasi yang sesuai dengan bidangnya.

#### Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1), ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III  
TATA KERJA  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 16

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok dinas merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi dinas sebagai pelaksana teknis dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Kepala Bidang, Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala Dinas baik taktis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berhubungan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas, dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua  
Pelaporan  
Pasal 17

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

(3) Setiap .....



- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawah, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis dan cara penyampaiannya berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### Bagian Ketiga

#### Hak Mewakili

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris.
- (2) Dalam hal Kepala Sekretariat berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk Kepala Bidang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.

#### BAB IV

#### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 19

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan rancangan kebijaksanaan Bupati dibidang kepegawaian.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Subang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor 67) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang  
pada tanggal 21 Januari 2022  
BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

Diundangkan di Subang  
pada tanggal 21 Januari 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd

ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2022 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



YOYON KARYONO, SH., M.H.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680416 200212 1 003